

Kepada Yth:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jln. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

U.p. : Bapak Imron Hamzah (Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2)

**Perihal : Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”)
Tahun Buku 2017**

Dengan hormat,

Merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 31 Juli 2017 mengenai Persetujuan Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Perseroan tahun buku 2017 sejumlah USD 15.000.000,15 (lima belas juta Dollar Amerika dan lima belas sen) atau sama dengan USD 0,00255 (nol koma nol nol dua lima lima Dollar Amerika) per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 31 Juli 2017 senilai USD 1 = Rp. 13.323,- (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) sehingga Dividen Interim Perseroan tahun buku 2017 sejumlah Rp. 199.841.178.469,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan Rupiah) atau sama dengan Rp. 33,973,- (tiga puluh tiga koma sembilan tujuh tiga Rupiah) per lembar saham.

Berikut adalah informasi mengenai jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Perseroan :

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim tahun buku 2017

Dividen Interim Tahun Buku 2017 sebesar USD 0,00255 (setara dengan Rp. 33,973) per lembar saham.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	07 Agustus 2017
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	08 Agustus 2017
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	10 Agustus 2017
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	11 Agustus 2017
5.	<i>Recording date</i> yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	10 Agustus 2017
6.	Pembayaran Dividen Interim	16 Agustus 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319


Website: www.goldenenergymines.com



dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 10 Agustus 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 10 Agustus 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bersama surat ini Perseroan juga menyampaikan bukti iklan Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku 2017 yang telah dipublikasikan pada harian Ekonomi Neraca pada hari Rabu, 02 Agustus 2017.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. 

**Hormat kami,
PT Golden Energy Mines Tbk**



**Sudin SH
Corporate Secretary**

Tembusan:

- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek); dan
- Direksi Perseroan.